



PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL-BELI HASIL INDUSTRI
LOGAM MELALUI FAXEMILE KAITANNYA DENGAN
ASAS KONSENSUALISME (STUDI PADA
CV SUDIRMAN DI DAERAH BATUR,
CEPER, KLATEN)


S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh

S u n a r n o

NIM : CI0095008



*Jul 6. 02
Sun
T*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

*Revisi
Perjanjian Dagang*

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI HASIL INDUSTRI
LOGAM MELALUI FAXEMILE KAITANNYA DENGAN
ASAS KONSENSUALISME (STUDI PADA
CV SUDIRMAN DI DAERAH BATUR,
CEPER, KLATEN)**

Oleh :

SUNARNO

NIM. C10095008

PEMBIMBING

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

PEMBANTU PEMBIMBING

HIDAJATI, S.H.

NIP. 130 781 336

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2000

MOTTO :

“Perjanjian tidak dibuat dengan pedang tetapi dibuat dengan kata-kata” (dr.awj Soeradi)



Dikutip dari majalah intisari, no.292, 1992:83

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan :

1. Ayahanda Suwono dan ibunda Sutyem yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan serta doa restunya demi keberhasilan dan kebahagiaanku.
2. Bindhere Muhamad Yon Suharto dengan bantuan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Kopong Paron Pius dan Ibu Hidajati yang membimbingku dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Almamater yang kubanggakan.
5. Adik-adikku tersayang Dewi, Joko, Nur, Agus serta keluargaku yang memberikan dorongan dalam menjalani studiku.
6. Anugerah terindah yang kumiliki de'Atri yang telah membangkitkan kembali rasa percaya diri dan keberanianku untuk menatap kehidupan dengan sebuah "keyakinan". Terima kasih untuk do'a, cinta dan kasih sayangnya.
7. Andy, Widodo, Aziz serta teman-temanku di padepokan Perkasa yang memberikan bantuan serta dorongan moril agar terselesainya penulisan skripsi ini.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 19

Bulan : Oktober

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H.
NIP : 130 368 778

Sekretaris



SUGIJONO, S.H.
NIP : 131 403 358

Anggota Panitia Penguji



1. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985



2. HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

PENGESAHAN

Disahkan :

Skripsi Dengan Judul : "PELAKSANAAN PERJANJIAN JUALBELI HASIL
INDUSTRI LOGAM KAITANNYA DENGAN
ASAS KONSENSUALISME (STUDI PADA CV
SUDIRMAN DIDAERAH BATUR, CEPER,
KLATEN)

Oleh :

SUNARNO


Nim : C. 10095008

Pembimbing :



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing :



HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

Mengesahkan
Departemen Pendidikan Nasional RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan




SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP . 130 879 632

7. Kedua orang tuaku, yaitu Ayahanda Suwono dan Ibunda Sutiyeem yang dengan tulus ikhlas mendoakan dan mencurahkan perhatian serta dorongan sepenuhnya baik yang bersifat materiil maupun spirituil kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bindhere Yon Suharto yang telah memberikan dorongan dan bantuan do'anya sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Adik-adikku, Nur, Joko, Dewi dan Agus yang telah memperhatikan dan membantu kelancaran bagi penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Unversitas Jember.
10. de' Atri yang kusayangi yang selalu memberikan dorongan dan kasih sayangnya dalam membantu agar terselesainya skripsi ini.
11. Pihak-pihak tidak disebutkan disini yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak terlupakan ucapan terima kasih penulis tujukan kepada semua pihak yang telah memberikan segenap bantuannya, baik yang berupa saran-saran maupun berupa pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala atas jasa-jasanya yang terpuji, yang telah diberikan kepada penulis dan mudah-mudahan, dengan gelar kesarjanaan nantinya dapat mengabdikan kepada nusa dan bangsa.

Jember, 11 Juni 2000

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metodologi	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2 Sumber Data.....	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5.3.1 Studi Kepustakaan	5
1.5.3.2 Studi Lapangan	5
1.5.3.3 Studi Dokumen.....	5
1.5.4 Analisa Data	6

BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI ..	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	12
2.3.2 Pengertian Perjanjian Jual Beli	19
2.3.3 Pengertian Asas Konsensualisme	24
BAB III. PEMBAHASAN	27
3.1 Terjadinya Kata Sepakat Dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Industri Logam Melalui Faxemile kaitannya dengan asas konsensualisme antara para pihak	27
3.2 Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hasil Industri Logam lewat Faxemile Antara CV. Sudirman Dengan Pembeli	31
3.3 Bentuk Wanprestasi yang Dilakukan Para Pihak dan Cara Penyelesaiannya	36
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran.....	42
Daftar Pustaka.....	43
Lampiran-Lampiran	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Konsultasi ke CV Sudirman Klaten
2. Surat Keterangan telah melakukan research dari CV Sudirman Klaten
3. Kertas Faxemile dari UD Cahaya Kreatif Teknik kepada CV Sudirman Klaten



RINGKASAN

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang lazim dilakukan oleh masyarakat, seiring dengan kemajuan bidang teknologi khususnya komunikasi dalam bentuk faxemile yang merupakan berita secara tertulis yang dikirimkan antara satu pihak dengan pihak lain dalam bentuk tulisan. Masyarakat mulai berfikir secara praktis dalam melakukan perjanjian jual-beli dengan memanfaatkan faxemile tersebut dengan tujuan menghemat biaya dan waktu. Pelaksanaan perjanjian jual beli melalui faxemile masih merupakan sesuatu yang awam dan belum banyak diketahui masyarakat terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.

Permasalahan yang perlu dikaji, adalah tentang pelaksanaan perjanjian jual beli hasil industri logam melalui faxemile antara CV Sudirman selaku penjual dengan UD Cahaya Kreatif Teknik sebagai pembeli, timbulnya kata sepakat antara kedua belah pihak dikaitkan dengan asas konsensualisme serta bentuk-bentuk wanprestasi dan cara penyelesaiannya jika salah satu pihak melakukannya.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan perjanjian jual beli hasil industri logam melalui faxemile, timbulnya kesepakatan antara penjual dengan pembeli lewat faxemile dan bentuk-bentuk wanprestasi dan cara penyelesaiannya.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis terhadap sumber

data primer dan sekunder. Dimana metode pengumpulan data diperoleh melalui interview dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisa secara diskriptif kualitatif.

Pelaksanaan perjanjian jual-beli hasil industri logam melalui faxemile dilakukan dalam bentuk lisan, pelaksanaannya dimulai dari minat calon pembeli datang secara langsung untuk mengadakan transaksi jual beli. Setelah mereka sepakat mengenai harga dan barang, kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis hanya secara lisan. Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut maka pembeli mengirim faxemile berupa berita pemesanan barang yang telah disepakati. Dengan dikirimkannya faxemile tersebut dijadikan pedoman bagi pihak penjual untuk mengirim barang, adapun pembayaran dilakukan dengan dua tahap, 50% sebagai uang muka dari jumlah uang yang harus dibayar serta sisanya 50% setelah barang diterima pembeli.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian jual-beli tersebut yaitu wanprestasi atau ingkar janji, wanprestasi tersebut berupa terlambatnya penyerahan barang dan pembayaran harga barang yang tidak tepat waktu sesuai yang diperjanjikan, Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah dengan jalan somasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat, tetapi apabila cara tersebut tidak dapat dicapai maka upaya yang ditempuh melalui jalur hukum berupa penuntutan melalui pengadilan negeri setempat.

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pangan, sandang papan maupun kebutuhan lainnya. Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, melakukan bermacam-macam cara, salah satunya perdagangan.

Manusia dibidang perdagangan selalu berhubungan dengan manusia lainnya, hubungan tersebut dapat melahirkan perjanjian, sedangkan pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal (Subekti 1979:1). pengertian diatas menunjukkan bahwa ciri umum dari perjanjian adalah timbulnya hak dan kewajiban yang membebani para pihak, sehingga para pihak yang melakukan perjanjian tersebut harus memenuhi materi perjanjian yang telah disepakati itu.

Masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum banyak melakukan perjanjian-perjanjian, perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang paling lazim terjadi diantara anggota masyarakat, perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik, sedangkan menurut Subekti(1992:1) Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji menyerahkan barang sedang pihak lain (si pembeli) memberi imbalan sejumlah uang sebagai imbalan dari hak milik tersebut, berdasar pengertian perjanjian jual beli ini, maka perjanjian jual beli harus memenuhi unsur-unsur pokok dari jual beli.

Pada dasarnya unsur pokok dari jual- beli adalah barang dan harga. perjanjian jual beli sudah dilakukan sejak tercapainya kata sepakat antara penjual dengan pembeli mengenai barang dan harga. Pada saat kedua belah pihak sepakat mengenai harga dan jumlah barang, maka pada saat itu juga berlakulah perjanjian jual- beli tersebut.

Perjanjian jual- beli lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian.

Sejak awal, sebelum manusia mengenal teknologi terutama di bidang komunikasi dalam melakukan berbagai macam bentuk transaksi khususnya perjanjian jual-beli dilakukan secara langsung yakni kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian jual-beli harus bertemu secara langsung dalam melakukan transaksi perjanjian jual- beli tersebut.

Dibidang komunikasi pada era globalisasi seperti sekarang ini mempunyai dampak yang sangat luas terhadap perkembangan dan perubahan di sektor kehidupan juga dalam dunia usaha. Pengaruh teknologi komunikasi-pun sangat mempengaruhi perkembangannya, dengan berkembangnya kemajuan teknologi khususnya komunikasi juga mempengaruhi perkembangan dunia usaha. Sehubungan dengan kemajuan teknologi komunikasi seringkali terjadi transaksi-transaksi jual beli dengan menggunakan faxemile yaitu berita yang dicetak melalui alat komputer berisi suatu berita pemesanan suatu barang dari pihak pembeli kepada pihak penjual dalam bentuk tulisan, Dari hal tersebut jika dikaitkan dengan pelaksanaan jual-beli melalui faxemile sering dipersoalkan kapan timbulnya kata sepakat.

Pelaksanaan jual-beli melalui media faxemile pada dasarnya mempunyai perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan perjanjian

jual-beli yang biasa terjadi (konvensional), dari hal tersebut didapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjawabnya.

Berdasarkan uraian diatas sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan mengambil judul : **PELAKSANAAN PERJANJIAN BELI HASIL INDUSTRI LOGAM MELALUI FAXEMILE KAITANNYA DENGAN ASAS KONSENSUALISME (STUDI PADA CV SUDIRMAN DI DAERAH BATUR, CEPER, KLATEN).**

1.2 Ruang lingkup

Agar tidak menimbulkan salah pengertian atas maksud yang dicapai dalam penulisan skripsi ini maka penulis memberikan ruang lingkup pembahasan skripsi ini pada pelaksanaan perjanjian, timbulnya kata sepakat, bentuk dan cara penyelesaian wan prestasi yang dilakukan masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli hasil industri logam melalui faxemile kaitannya dengan asas konsensualisme ditinjau dari aspek hukumnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan ruang lingkup pembahasan diatas maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya kata sepakat antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual- beli hasil industri logam melalui faxemile kaitannya dengan asas konsensualisme antara para pihak ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli hasil industri logam melalui faxemile antara CV Sudirman dengan pembeli ?

3. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan para pihak dan cara penyelesaiannya ?

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum dalam masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan perjanjian jual beli hasil industri logam melalui faxemile.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa timbulnya kata sepakat dalam perjanjian jual beli hasil industri logam melalui faxemile.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa bentuk dan cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan masing-masing pihak.

1.5 Metodologi

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.

1.5.2 Sumber Data

1. Sumber data primer, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari hasil wawancara atau interview dengan pihak-pihak yang bersangkutan atau lembaga yang terkait. Dalam hal ini wawancara dengan Bapak Tono dari CV Sudirman.
2. Sumber data sekunder yaitu sumber data untuk memperoleh data melalui berbagai sumber dengan cara mengadakan studi kepustakaan yaitu membaca buku, pendapat para sarjana dan peraturan perundangan-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. (Roni Hanijo, 1990 :11)

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penulisan skripsi ini dan upaya pemecahan masalah diatas maka penulis melakukan serangkaian penelitian, adapun bentuk penelitian yang diadakan adalah :

1.5.3.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari literatur, menelusuri peraturan perundang-undangan, makalah, majalah, surat kabar dan karya ilmiah dengan menitikberatkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang erat hubungannya dengan masalah.

1.5.3.2 Studi Lapangan

Suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang konkret yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dengan jalan wawancara atau interview dengan pihak yang menjadi obyek atau yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti dan berlandaskan pada tujuan penulis.

1.5.3.3 Studi Dokumen

Suatu metode mempelajari arsip-arsip atau dokumen-dokumen dari obyek penelitian atau pihak yang terkait yang mendukung analisa-analisa terhadap perlengkapan yang ada.

1.5.4 Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis diskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis yang selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan yang dibahas. Setelah dianalisa dan dibahas kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif artinya suatu cara mengambil suatu kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus (Sutrisno Hadi, 1987:42)



2.1 Fakta

CV Sudirman terletak didaerah desa Batur, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten adalah suatu perusahaan persekutuan comanditer yang didirikan oleh Bapak Sudirman pada tahun 1985, menempati tanah seluas kurang lebih 6000 meter persegi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri logam yaitu pengecoran logam dan permesinan, dalam proses produksinya CV Sudirman memproses bahan-bahan logam seperti PI (paxe iron), cor kelabu, baja campuran dan besi-besi baja menjadi peleng roll padi (faleg rice mile) merupakan peleng dari roll padi (rice roll) yang siap pakai.

Dalam memasarkan hasil produksinya CV Sudirman melakukan berbagai cara :

1. Pemasaran secara langsung melalui bagian pemasaran;
2. Pihak pembeli datang secara langsung melakukan pembelian;
3. Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi roll padi;
4. Pihak pembeli melakukan pemesanan barang lewat faxemile.

Kegiatan pemasaran barang yang dihasilkan oleh CV Sudirman bertindak sebagai produsen yang menjual barang-barangnya secara langsung tanpa melalui perantara atau jasa perusahaan lain.

Berkembangnya kemajuan teknologi bidang komunikasi salah satunya faxemile, dalam pelaksanaan jual-beli CV Sudirman memanfaatkan sarana tersebut untuk mempermudah dalam proses pemesanan barang yang dihasilkannya. Salah satu contoh

jual beli yang dilakukan CV Sudirman dengan pihak pembeli adalah perjanjian jual beli melalui faxemile dengan UD Cahaya Kreatif Teknik, sebuah perusahaan yang menjalankan usahanya memproduksi roll padi.

Kegiatan jual beli antara CV Sudirman selaku penjual dengan UD Cahaya Kreatif Teknik sebagai pembeli dengan minat dari calon pembeli. Pembeli datang secara langsung ke Perusahaan untuk melakukan transaksi pembelian barang yang dihasilkan penjual. Pihak penjual menerima maksud kedatangan pembeli, CV Sudirman melakukan penawaran harga terhadap pihak pembeli, kemudian dilakukan negosiasi mengenai harga dan barang yang dibutuhkan, Setelah proses negosiasi dilakukan sampai timbul suatu kesepakatan mengenai harga dan barang. Kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis hanya berupa ucapan lisan saja. Kedua belah pihak mendasarkan pada asas kepercayaan dengan prinsip saling membutuhkan sehingga tidak perlu diperjanjikan dalam bentuk tulisan.

Menindaklanjuti dari kesepakatan tersebut UD Cahaya Kreatif Teknik mengirimkan faxemile berupa berita pemesanan barang yang dibutuhkan sesuai kesepakatan yang telah terjadi sebelumnya.

Faxemile tersebut dijadikan tanda sepakat dan digunakan oleh CV Sudirman untuk pengirimam barang sesuai jumlah order atau pesanan dalam berita tersebut.

Jual- beli lewat faxemile tersebut dimaksudkan dalam pelaksanaannya dapat berlangsung secara lancar cepat dan menghemat waktu serta biaya sesuai waktu yang ditentukan.

Pelaksanaan perjanjian jual-beli tersebut terkadang tidak semudah yang diperkirakan, seringkali terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Hambatan-hambatan tersebut baik berupa masalah keterlambatan penyerahan barang maupun masalah pembayaran harga barang.

Dalam penulisan fakta ini, penulis mencoba menguraikan contoh Pemesanan barang melalui faxemile yang dilakukan oleh UD. Cahaya Kreatif Teknik kepada CV. Sudirman.

Surabaya, 6 Juli 1999

Yth. CV. Sudirman

Pesanan kami :

- 100 bj A1X13 cm + Flat DF 20 ph
- 50 bj pully honda A1+A1 Q1 & Q 19
- 50 bj B3X10 Ratna; B3X11 Ratna
- 50 bj A1X13 cm +Flat ynm
- 50 bj B2X12 yanmar; B2X12,5 yanmar
B3X12 yanmar
- 100 bj B3X10 yn; B2X10 yn; B3X11 yn

Sekian dan terima kasih

Yg Hanandono

2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- Pasal 1313 KUHPerdato

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya terhadap satu orang atau lebih.”

- Pasal 1320 KUHPerdato

“Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4(empat) syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

- Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdato

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

- Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdato

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik”.

- Pasal 1340 ayat 1 KUHPerdato

“Perjanjian berlaku antara pihak yang membuatnya”.

- Pasal 1547 KUHPerdato

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatnya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.”

- Pasal 1458 KUHPerdato

“Jual beli sudah dianggap sah antara kedua belah pihak setelah mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya meskipun barang itu belum diserahkan maupun harga belum dibayar.”

- Pasal 1459 KUHPerdara

“Hak milik atas barang yang dijual tidak berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616”.

- Pasal 1381 KUHPerdara

“Perikatan hapus :

karena pembayaran;

karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

karena pembaharuan utang;

karena perjumpaan utang atau kompensasi;

karena percampuran utang;

karena pembebasan utangnya;

karena musnahnya barang yang terutang;

karena kebatalan atau pembatalan;

karena suatu syarat batal, yang diatur dalam Bab ke-satu buku ini;

Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

- Pasal 1243 KUHPerdara

“Penggantian biaya dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dapat dibuat dalam waktu yang telah dilampaukannya.”

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian perjanjian pada umumnya

Menurut pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Menurut beberapa pakar hukum pengertian perjanjian atau verbentenis adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (R.Subekti,1979:1).

Berdasar uraian tersebut ada dua subyek perjanjian yaitu kreditur dan debitur, kreditur mempunyai hak terhadap prestasi sedang debitur wajib memenuhi prestasi.

Menurut Abdul Kadir Muhamad dalam bukunya hukum perikatan. didalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur perjanjian :

a. ada pihak-pihak

Pihak-pihak disini paling sedikit ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian, subyek tersebut bisa terdiri manusia atau badan hukum.

b. ada persetujuan para pihak

Para pihak sebelum membuat surat perjanjian atau dalam membuat surat perjanjian haruslah diberikan kebebasan untuk mengadakan tawar menawar diantara keduanya, sehingga perjanjian tersebut atas persetujuan kedua belah pihak.

c. ada tujuan yang akan dicapai

suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai baik yang dilakukan

sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut. didalam mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu para pihak terikat dengan adanya ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

d. ada prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitupun sebaliknya.

e. ada bentuk tertentu

bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk ini berupa akta. Perjanjian itu dapat dibuat secara lisan, artinya kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh pihak-pihak itu sudah cukup, kecuali pihak-pihak menghendaki supaya dibuat tertulis.

f. ada syarat-syarat tertentu

syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi dari perjanjian, karena ada syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak. syarat-syarat itu biasanya terdiri atas syarat pokok dan syarat tambahan. Syarat pokok akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barangnya, harganya, sedang syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya dan lain-lain (1992:23).

Suatu perjanjian yang telah mencapai syarat tertentu dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah. Akibatnya perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan telah ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian untuk sepakat mereka mengikatkan diri, maksudnya adalah kedua belah pihak atau para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut haruslah bersepakat dan setuju atas hal-hal yang diperjanjikan dengan tanpa ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.

2. kecakapan membuat suatu perjanjian

Maksud membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Yang bisa melakukan suatu hubungan hukum adalah mereka yang bisa dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pihak yang dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah orang dan badan hukum yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

3. suatu hal tertentu

Yang dimaksud suatu hal tertentu adalah sesuatu yang didalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati. Ketentuan ini sesuai yang disebutkan pada pasal 1333 KUHPerdara bahwa barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya.

4. suatu sebab yang halal

Menurut undang-undang sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdata tersebut dapat dibedakan menjadi dua syarat yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif ini tercantum dalam nomor satu dan dua, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Syarat obyektif dari suatu perjanjian adalah nomor tiga dan empat yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila tidak terpenuhi syarat subyektif, maka salah satu pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai hak kepada hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut. Setelah adanya permohonan pembatalan yang kemudian diputuskan oleh hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap barulah perjanjian itu dinyatakan batal.

Selama perjanjian tersebut tidak dinyatakan batal oleh putusan hakim, maka perjanjian tersebut masih tetap mengikat bagi mereka yang membuatnya. Jika yang tidak dipenuhi syarat obyektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, karena obyek yang diperjanjikan dianggap bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan atau ketertiban umum .

Hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui.

Asas-asas tersebut adalah seperti terurai dibawah ini :

a. sistem terbuka (open system)

Bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang, asas ini sering disebut "asas kebebasan berkontrak". Walaupun walaupun berlaku asas kebebasan berkontrak tersebut dibatasi tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

b. bersifat pelengkap (optimal)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap, artinya pasal-pasal undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal undang-undang. Apabila perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan maka berlakulah ketentuan undang-undang.

c. bersifat konsensualisme

artinya perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. (Abdul Kadir Muhammad, 1986 : 85)

Para pihak dalam suatu perjanjian wajib memperhatikan asas-asas :

1. Azas Konsensuil, yaitu perjanjian terjadi ketika ada kata sepakat. Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. (Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara)
2. Asas Kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan

dengan kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-undang.(Pasal 1338 KUHPerduta).

3. Asas Etikad Baik, dibedakan dalam pengertian subyektif dan obyektif. Etikad baik dalam pengertian subyektif adalah kejujuran dari pihak yang terkait dalam melaksanakan perjanjian dan pengertian obyektifnya bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.
4. Asas Pacta Sunt Servanda, yaitu perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.(A Qirom Syamsudin Meliala, 1985 : 20)

Dalam perjanjian ada bermacam-macam jenis perjanjian yang terurai sebagai berikut:

1. Perjanjian timbal balik dan sepihak

Perjanjian timbak balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang paling umum terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban ke pada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya.

2. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberi keuntungan saja pada satu pihak saja.

Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu terhadap kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum. Prestasinya dapat



berupa hak kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan syarat imbalan.

3. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang yang dikelompokkan dalam perjanjian-perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas.

perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya terbatas.

4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian maka timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Maksudnya adalah dengan perjanjian obligatoir yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila diperjanjikan sendiri dengan perjanjian kebendaan. artinya pembeli sudah berhak menuntut penyerahan barang dan penjual berhak atas harga.

5. Perjanjian konsensual dan perjanjian real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak para pihak-pihak. Artinya perjanjian itu ada sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak.

Perjanjian real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan. (Abdul Kadir Muhammad, 1986 :88)

2.3.2. Perjanjian Jual-beli

Menurut pasal 1457 KUHPerdara perjanjian jual-beli adalah "Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan".

Menurut R. Subekti jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) untuk berjanji menyerahkan hak milik atas barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan perolehan hak milik tersebut (1989 : 1)

Menurut Abdul Kadir Muhamad jual-beli adalah perjanjian dimana penjual memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli, sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga (1986 :246).

Dari definisi tersebut, maka jual-beli menunjukkan bahwa satu pihak dinamakan penjual dilain pihak dinamakan pembeli dan mengenai barang yang menjadi obyek jual-beli harus cukup tertentu atau setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya pada pembeli.

Unsur sepakat yang dipersyaratkan dalam pasal 1320 KUHPerdara terdapat dalam pasal lanjutannya yakni Pasal 1458 KUHPerdara dikatakan bahwa jual beli telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang yang mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Perjanjian jual beli menganut azas Obligatoir, yaitu bahwa perjanjian jual-beli baru meletakkan hak dan kewajiban

bertimbang-balik antara penjual dengan pembeli, yaitu penjual menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran atas barang yang disepakati itu sedangkan kewajiban pembeli membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya.

Perjanjian jual-beli belum memindahkan hak milik. Hal ini dijelaskan pasal 1459 KUHPerdara "Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdara (Abdul Kadir Muhamad, 1992:33).

Hak milik baru berpindah dengan dilakukannya Levering (penyerahan). Levering merupakan perbuatan yuridis untuk memindahkan hak milik, dengan demikian yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang yang merupakan obyek perjanjian (Subekti, 1992:79).

Adapun beberapa jenis jual-beli dalam praktek antara lain :

1. Jual-beli dengan percobaan.

Jual-beli dengan percobaan diatur dalam pasal 1468 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jual-beli atas percobaan biasanya dilakukan terhadap barang yang dicoba terlebih dahulu. Jual-beli baru terjadi apabila pembeli telah menyatakan persetujuan atas barang yang dibelinya itu.

2. Jual-beli atas dasar contoh atau monster.

Jual-beli atas dasar contoh tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi diatur dalam pasal 69 KUHD.

Dalam jual-beli contoh ini jenis barang dan sifatnya telah ditetapkan atas dasar kata sepakat dengan penyerahan contoh

kepada pembeli sampai saat telah dilakukan penyerahan barang yang dijualbelikan.

3. Jual-beli dengan pembebanan panjar.

Jual-beli ini diatur dalam pasal 1464 KUHPerduta. Dalam jual-beli ini, baik pembeli maupun penjual tidak dapat membatalkan perjanjian jual-beli dengan mengikhlaskan hilangnya panjar yang telah diberikan oleh pembeli kepada penjual maupun penjual tidak dapat membatalkan dengan mengembalikan panjar itu kepada pembeli.

4. Jual-beli dengan hak membeli kembali.

Jual-beli ini diatur dalam pasal 1532 KUHPerduta. Dalam jual-beli ini penjual diberi hak membeli kembali barang-barang yang telah dijual dengan harga penjualan ditambah biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli serta penyerahan dan biaya lainnya. (Wirjono Prodjodikoro, 1981 : 22)

A. Hak dan Kewajiban para Pihak.

Perjanjian jual beli bersifat obligatoir, artinya perjanjian jual beli memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

Hak dan kewajiban penjual dalam perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1472-1512 KUHPerduta. Pada pokoknya kewajiban penjual diatur dalam pasal 1474 KUHPerduta yaitu :

1. Menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli.

Artinya adalah memindahkan barang yang dijual untuk menjadi hak milik pembeli.

Tiga macam penyerahan barang :

- a. Penyerahan barang bergerak, dilakukan dengan penyerahan yang nyata atau menyerahkan kekuasaan belaka (pasal 612 KUHPerduta)

- b. Penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama dimuka pejabat balik nama (ordonansi balik nama L. N 1834.27), caranya dengan membuat akta otentik.
 - c. Penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan sebuah akte yang diberitahukan kepada siberutang (akte, cassie, pasal 613 KUHPerduta).
2. Memberikan pertanggungan atau jaminan bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik berupa tuntutan maupun pembebanan. Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu :
 - a. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram.

Bahwa sipenjual diwajibkan menanggung si pembeli terhadap setiap penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual kepada pihak ketiga atau terhadap beban yang menurut keterangan pihak ketiga dimilikinya atas barang itu dan tidak diberitahukan sewaktu jual beli
 - b. Menjamin terhadap adanya cacat barang tersebut yang tersembunyi.

Sipenjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijual yang membuat barang itu tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya sipembeli mengetahui cacat-cacat tersebut sama sekali tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Ia tidak diwajibkan

menanggung terhadap cacat-cacat yang kelihatan. Jika sipenjual telah mengetahui cacatnya barang maka selain diwajibkan mengembalikan harga harga pembelian yang telah diterimanya ia juga diwajibkan mengganti segala kerugian yang diderita oleh pembeli sebagai akibat dari cacat barang tadi. (Subekti, 1979 : 8)

Hak dan kewajiban pembeli diatur dalam pasal 1513-1518 KUHPerdara, Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga terhadap barang yang dibeli pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dalam persetujuan.

B. Syarat Penyerahan Barang

Penyerahan barang yang dijual dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyerahan seketika, bahwa barang yang ditawarkan dapat diserahkan pada waktu itu karena barang yang ditawarkan sudah ada.
- b. Penyerahan barang kemudian, dapat terjadi jika :
 1. barang yang ditawarkan atau dijual masih ada diperjalanan, barang dapat diserahkan segera setelah barang datang.
 2. Barang yang ditawarkan atau dijual belum dibuat, penyerahan barang yang dilakukan setelah barang tersedia.
 3. Penyerahan barang dilakukan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan beberapa lama kemudian.
- c. Penyerahan dengan waktu tertentu :
 1. Langsung dari persediaan.
 2. Persediaan yang telah dipesan.
 3. Penetapan bulan, hari, jam tertentu.

d. Dengan penetapan waktu tidak tertentu :

1. Barang dalam perjalanan.
2. Persediaan yang telah dipesan.
3. Dalam beberapa hari, jam dan minggu. (Wirjono Prodjodikoro, 1981 : 33).

C. Pembayaran Harga.

Pembeli hanya mempunyai satu kewajiban utama yaitu pembayaran, menurut pasal 1513 KUHPerdara pembeli wajib membayar harga benda yang dibelinya pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam perjanjian, tetapi jika tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka menurut pasal 1515 KUHPerdara pembeli harus membayarnya pada waktu dan tempat penyerahan barang dilakukan.

Dalam praktek jual-beli dikenal tiga (3) jenis jual-beli dilihat dari jenis pembayarannya yaitu :

- a. Jual beli tunai, tempat pembayarannya ialah ditempat penjual pada waktu penyerahan.
- b. Jual beli kredit, tempat pembayarannya ialah ditempat penjual, tetapi tempat pembayarannya ditentukan kemudian.
- c. Jual beli dengan angsuran, tempat pembayarannya ditempat penjual pada waktu yang telah ditetapkan secara bulanan (Abdul Kadir Muhamad, 1992:47).

2.3.3. Pengertian Asas Konsensualisme

Hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme. Konsensualisme berasal dari kata "Consensus" yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti suatu perjanjian diisyaratkan adanya kesepakatan.

Konsensualitas ialah pada dasarnya perikatan yang timbul karenanya, itu sudah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas (Subekti 1979:15).

Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara. Oleh karena itu dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah dicapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti mengikat) apabila sudah tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Sehubungan dengan kesepakatan para sarjana mengungkapkan berbagai teori untuk menentukan terjadinya kata sepakat :

1. Teori Kehendak (Wilstheorie).

Menurut teori ini jika mengungkapkan suatu perataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat kepada pernyataan tersebut.

2. Teori Pernyataan (Verklarings theorie)

Menurut teori ini kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita berpegang pada apa yang dinyatakan.

3. Teori Kepercayaan (Verstowens theorie).

Menurut teori ini kata sepakat jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya.

Jika perjanjian jual beli dilakukan melalui surat menyurat telex, telepon, faxemile para sarjana mengemukakan beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjawabnya :

a. Teori Ucapan (uitings theorie)

Timbulnya kata sepakat pada saat orang menerima penawaran telah menyediakan surat jawaban bahwa ia menyetujui jawaban itu.

b. Teori Pengiriman (verzending theorie)

Persetujuan adalah pada saat dikirimkannya jawaban bahwa dengan dikirimkannya surat tersebut sipengirim kehilangan kekuasaan atas syarat tersebut dan lagipula pengirimannya dapat dipercepat.

c. Teori Penerimaan (ontvangs theorie)

Persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran orang yang menawarkan.

d. Teori Pengetahuan (vernenings theorie)

Persetujuan terjadi setelah penawaran disetujui (R.Setiawan, 1994:59).

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Terjadinya Kata Sepakat dalam Perjanjian Jual beli Hasil Industri Logam melalui Faxemile kaitannya dengan Asas Konsensualisme antara para pihak

Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak, namun kehendak atau keinginan tersebut harus dinyatakan. Menyatakan kehendak tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-perkataan, namun dapat pula dicapai dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu. Untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja. Konsekwensinya, dengan demikian yang menjadi alat pengukur tentang persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan yang telah dilakukan kedua belah pihak sehingga pernyataan timbal balik tersebut merupakan sumber untuk menetapkan hak dan kewajiban bertimbal balik diantara mereka (menimbulkan kewajiban-kewajiban) bagi para pihak yang melakukan pernyataan tersebut, apabila dilanggar maka akibatnya perjanjian dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan negeri setempat.

Terjadinya suatu kata sepakat dapat diketahui dari pihak yang bersangkutan, tercapainya suatu persesuaian kehendak yaitu kehendak yang satu dikehendaki oleh yang lain, kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut. Tercapainya sepakat itu dinyatakan oleh kedua belah pihak yang mengucapkan, perkataan-perkataan, ataupun tanda-tanda dibawah pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak menyetujui apa yang tertera dalam tulisan itu.

Apa yang dikehendaki yang satu adalah juga yang dikehendaki yang lain atau bahwa kehendak mereka adalah sama sebenarnya tidak tepat yang benar adalah bahwa yang dikehendaki adalah sama dalam

kebalikannya yaitu yang satu melepaskan hak miliknya atas suatu barang asal diberi sejumlah uang tertentu sebagai gantinya sedang yang lain ingin memperoleh hak milik atas barang tersebut dan bersedia memberikan sejumlah uang sebagai gantinya kepada si pemilik barang. (Subekti, 1992 : 2)

Hukum perjanjian dalam KUHPerdara itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat tercapainya konsensus atau sepakat sebagai mana dimaksudkan tersebut pada detik itu perjanjian sudah jadi dan mengikat bukannya pada detik yang lain atau yang sebelumnya.

Mengikatnya perjanjian hanya disebutkan dengan sepakat saja tanpa dituntutnya suatu bentuk atau cara (formalitas apapun), dapat disimpulkan bilamana terjadi sepakat itu maka sah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Untuk menentukan timbulnya kata sepakat dalam perjanjian melalui surat menyurat para sarjana mengemukakan berbagai teori :

1. Teori Ucapan (*uitings theorie*)

Timbulnya kata sepakat pada saat menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia menyetujui penawaran itu.

2. Teori Pengiriman (*verzending theorie*)

Persetujuan adalah pada saat dikirimkannya jawaban, bahwa dengan dikirimkannya surat tersebut si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut dan lagipula pengirimannya dapat dipercepat.

3. Teori Penerimaan (*ontvangs theorie*)

Persetujuan terjadi pada saat diterimannya surat jawaban, penerimaan penawaran orang yang menawarkan.

4. Teori Pengetahuan (vernenings theorie)

Persetujuan terjadi setelah penawarannya disetujui.

Berkembangnya masyarakat seiring dengan kemajuan berfikir mereka serta diikuti kemajuan dibidang teknologi khususnya teknologi komunikasi, bidang perdagangan tidak terlepas pula dari kemajuan tersebut . Dewasa ini dalam melakukan trasaksi dalam bidang jual beli yang lazim dilakukan masyarakat telah banyak memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, salah satunya adalah faxemile yang merupakan alat komunikasi berisi berita tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Dalam prakteknya CV Sudirman dalam melakukan perjanjian jual beli dengan pihak pembeli (UD Cahaya Kreatif Teknik) memanfaatkan alat komunikasi tersebut dalam membuat suatu kesepakatan dalam perjanjian jual beli barang hasil produksinya, dengan tujuan menghemat biaya dan waktu.

Timbulnya kata sepakat dalam perjanjian lewat faxemile yang dilakukan antara UD Cahaya Kreatif Teknik selaku pembeli dengan CV Sudirman sebagai penjual, bahwasanya Faxemile merupakan berita yang berisi pemesanan suatu barang dari pembeli kepada penjual merupakan suatu pernyataan kehendak dari pihak calon pembeli kepada penjual dalam bentuk tulisan untuk membeli barang yang dihasilkan penjual untuk dijadikan hak milik bagi pembeli dengan pembayaran sejumlah harga sebagai pengganti dari barang tersebut dan pihak penjual menerima kehendak dari pembeli tersebut.

Faxemile dalam perjanjian jual beli tersebut sebagai tindak lanjut dari kesepakatan sebelumnya, bahwa sebelum faxemile dikirimkan kepada pihak penjual telah dilakukan kesepakatan yang pertama yaitu calon pembeli datang secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli terhadap barang yang dihasilkan penjual, dalam negosiasi tersebut telah

tercapai kesepakatan mengenai harga dan barang yang dihendaki namun dalam kesepakatan tersebut belum ditentukan berapa banyak barang yang akan dipesan, untuk menindaklanjuti dari kesepakatan tersebut maka pembeli mengirimkan faxemile yang berisi berita jumlah barang yang dipesan.

Isi berita yang tertulis dalam faxemile tersebut sebagai tanda persetujuan atau kesepakatan dari pihak pembeli maupun pihak penjual dan dijadikan dasar bagi pihak penjual untuk mengirim barang sesuai order atau jumlah pesanan yang tercantum dalam faxemile tersebut, maka telah terjadi kata sepakat mengenai jumlah barang dan harganya, sehingga perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat kedua belah pihak sebagai konsekwensi dari pernyataan kehendak tersebut. Dalam pelaksanaan kesepakatan lewat faxemile tersebut diwujudkan dari pihak pembeli mengirimkan faxemile kepada penjual dan dilanjutkan dengan mentransfer uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi dari perjanjian tersebut maka pembeli sudah terikat dari perjanjian tersebut dan kesepakatan telah terjadi, apabila salah satu pihak mengingkarinya masing-masing pihak dapat menuntut pembatalan dan menuntut ganti kerugian atas perjanjian yang telah dibuatnya.

Faxemile tersebut apabila tidak dikirimkan kepada penjual maka perjanjian jual beli tidak terjadi meskipun telah terjadi kesepakatan terlebih dahulu sehingga pihak pembeli tidak bisa menuntut kepada penjual untuk mengembalikan uang muka meskipun telah terjadi kesepakatan secara lisan sebelumnya.

Jika terjadi suatu perubahan terhadap harga barang maka pihak penjual melakukan negosiasi kepada pembeli dengan mengirimkan faxemile bahwa ada suatu perubahan harga barang dikarenakan kenaikan bahan baku, kemudian pihak penjual melakukan pengiriman faxemile kepada pembeli berupa berita persetujuan terhadap

harga barang yang akan dibelinya meskipun sudah terjadi kesepakatan sebelumnya dan faxemile dikirim, sehingga timbul kesepakatan baru lagi

3.2 Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hasil Industri Logam Lewat Faxemile antara CV Sudirman dengan Pembeli

Perjanjian jual beli agar dikatakan sah dan berlaku mengikat bagi para pihak harus memenuhi syarat antara lain :

- a. Pertama, perjanjian jual beli harus dibuat berdasarkan kata sepakat yang diberikan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.
- b. Pihak penjual dan pembeli harus cakap dan mampu melaksanakan perjanjian jual beli secara sah.
- c. Barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli sudah diketahui jenisnya,
- d. Perjanjian jual beli harus mengenai sebab dan tujuan yang halal termasuk tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan serta tidak melanggar kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. (R.Setiawan,1987:57).

CV Sudirman dalam melakukan transaksi jual-beli telah melaksanakan perjanjian jual beli tidaklah menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tersebut diatas.

Berdasar hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Tono selaku Kepala bagian pemasaran CV Sudirman pada tanggal 27 April 2000, pelaksanaan perjanjian jual beli hasil industri logam melalui faxemile dalam praktek sebagai berikut:

Menurut Bapak Tono terjadinya jual beli hasil industri logam yang berupa peleng roll padi lewat faxemile antara CV Sudirman sebagai penjual dengan UD Cahaya Kreatif Teknik selaku pembeli, pertama kali didahului dengan minat dari calon pembeli untuk membeli barang yang

diproduksi CV Sudirman, pernyataan minat ini dilakukan pihak pembeli dengan datang secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli, pihak penjual menerima maksud kedatangan pihak pembeli.

Pertemuan tersebut kedua belah pihak melakukan negosiasi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Dalam negosiasi tersebut dilakukan beberapa penawaran pihak penjual :

1. Harga, merupakan unsur yang esensial (pokok) dalam jual beli, harga barang ditentukan dengan harga per satu biji.
2. Cara pembayaran harga, CV Sudirman mempunyai standar dalam pembayaran, bahwa pembayaran dilakukan dengan cara 50% dibayar dimuka sebagai panjer atau uang muka dari harga barang yang akan dipesan pihak pembeli, sedang sisa uang yang belum dibayar setelah barang diterima pembeli.

Penawaran yang dilakukan penjual akhirnya disepakati oleh pembeli, kesepakatan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis hanya secara lisan. Dalam kesepakatan tersebut hanya terhadap barang yang dipesan serta harga yang harus dibayar per-satuan sedang jumlah barang belum ditentukan, untuk menindaklanjuti bahwa telah terjadi kata sepakat, maka calon pembeli mengirimkan faxemile untuk melakukan pemesanan barang, dari berita yang tercantum dari faxemile tersebut yang dijadikan pedoman bagi pihak CV Sudirman untuk mengirimkan barang kepada pihak pembeli sesuai pesanan atau order dari UD Cahaya Kreatif Teknik selaku pembeli.

Sesuai dengan teori Pengetahuan, persetujuan terjadi setelah penawarannya disetujui.

Jadi dengan dikirimkannya faxemile maka lahirlah perjanjian jual beli tersebut sekaligus menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, dengan demikian maka perjanjian tersebut sudah dianggap sah

dan berlaku saat itu juga serta mengikat dan harus ditaati oleh kedua belah pihak sebagai undang-undang bagi mereka.

Terjadinya kesepakatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang membebani para pihak, dalam perikatan yang umumnya dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain mewajibkan pihak yang satu (penjual) untuk berprestasi dan memberikan hak kepada pihak lainnya (pembeli) untuk menerima prestasi.

Para pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, setiap perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dan memberikan pertanggungungan atas barang yang dijualnya tidak mempunyai sangkutan atau perkara apapun baik yang berupa tuntutan ataupun pembebanan.

Mengenai kewajiban pembeli adalah membayar harga barang yang dibelinya dan haknya menerima barang yang dibelinya dalam keadaan baik sedang hak penjual menerima harga barang yang dijualnya.

Menurut pasal 1474 KUH Perdata menentukan dua macam kewajiban pokok dari penjual yaitu :

1. Menyerahkan barang kedalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli;
2. Menanggung barang yang dijualnya itu. Soal ini lebih lanjut diatur dalam pasal

1491 KUH Perdata, yang dikatakan menanggung oleh penjual ini ada 2 macam :

- a. Menjamin penguasaan benda yang dijualnya oleh pembeli berlangsung secara damai.
- b. Menjamin adanya cacat tersembunyi.

Dalam praktek khususnya dalam perjanjian jual beli hasil industri logam melalui faxemile oleh CV Sudirman selaku penjual mempunyai kewajiban pokok dalam perjanjian jual beli tersebut menyerahkan barang yang dijualnya dalam keadaan baik termasuk segala surat bukti milik serta menanggung atau menjamin barang yang diserahkan, sebagaimana diatur dalam pasal 1474 KUH Perdata yang berbunyi penjual memiliki dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Penyerahan berarti mengalihkan peleng roll padi sekaligus mengalihkan hak milil. atas peleng roll padi kepada UD Cahaya Kreatif Teknik bersamaan dengan beralihnya hak milik.

Kewajiban CV Sudirman menanggung atau menjamin peleng roll padi meliputi :

1. Menjamin peleng roll padi bebas dari tuntutan pihak ke tiga;
2. Menjamin peleng roll padi bebas dari pembebanan hak yang diberikan oleh hukum;
3. Menjamin peleng roll padi dari cacat tersembunyi.

CV Sudirman benar-benar menyerahkan barang benar-benar dalam keadaan baru, baik dan tanpa adanya cacat tersembunyi, apabila sipenjual mengirimkan barangnya tidak baik atau terjadi kerusakan pada barangnya maka penjual diwajibkan mengganti barang yang rusak tersebut serta mengganti segala kerugian yang diderita oleh pembeli sebagai akibat dari adanya cacat barang tadi dan pengirimannya tepat waktu sesuai yang diperjanjikan, misal UD Cahaya Kreatif Teknik memesan peleng roll padi sebanyak 168 biji selesai satu bulan terhitung dari tanggal 6 Juli 1999, maka penjual wajib menyerahkan barang sesudah satu bulan dari tanggal yang diperjanjikan dan wajib mentaati ketentuan tersebut. Mengenai hak penjual (CV Sudirman) menuntut harga pembayaran kepada pembeli sesuai harga yang disepakati dalam perjanjian tersebut.

Kewajiban pembeli yaitu membayar peleng roll padi sebagaimana diatur dalam pasal 1513 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut “ kewajiban utama pembeli membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditentukan dalam persetujuan”.

Hak dari CV Cahaya Kreatif Teknik adalah menerima peleng roll padi dan memikmatinya dengan tenteram tak ada cacat tersembunyi, sedang kewajiban UD Cahaya Kreatif Teknik adalah membayar harga peleng roll padi yang telah disepakati secepat-cepatnya setelah barang tersebut diterima.

Sesudah barang diterima di tempat pembeli, maka dilakukan pembayaran sisa uang dengan transfer ke rekening penjual pada Bank Central Asia Cabang Klaten selaku bank yang ditunjuk sedang hak adalah berhak menuntut penyerahan barang yang dibelinya dalam keadaan baik dengan dilengkapi surat bukti milik dan barang yang dipesan tidak sesuai atau keadaannya tidak cocok dengan barang yang dipesan ataupun jumlahnya kurang dari jumlahnya maka pembeli berhak menuntut dibuatkan atau dikirim barang sesuai yang diperjanjikan, Setelah barang dikirim ketempat pembeli sesuai pesanan dan waktu yang telah ditentukan maka dilakukan pembayaran, sebelum pembayaran dilakukan dan barang diserahkan maka dilakukan beberapa tindakan yaitu dengan membuat berita acara serah terima barang dan dilanjutkan dengan berita acara pemeriksaan barang berdasar surat jalan dari penjual yang diberikan kepada ekspeditur dalam penyerahan barang pada pembeli.

Pemeriksaan barang dilakukan untuk mengetahui apakah barang yang dipesan pembeli kondisinya baik atau terjadi kerusakan maupun jumlahnya sesuai dengan berita isi berita dalam surat jalan tersebut atau ada kekurangan dari jumlah barang itu.



Berita serah terima barang tersebut berisi hari tanggal, bulan dan tahun, identitas kedua belah pihak nama barang yang akan diserahkan serta kondisi barang saat diserahkan.

Berita acara pemeriksaan setelah dilakukan serah terima, pemeriksaan barang semua terpenuhi maka dilakukan penandatanganan oleh kedua belah pihak, yakni pihak penjual (CV Sudirman) dengan pihak pembeli (UD Cahaya Kreatif Teknik), dalam hal ini penjual menguasai pada pihak ekspediter, kemudian barang diserahkan kepada pihak pembeli dan dilakukan sisa pembayaran harga yang harus dibayar pembeli dengan mentransfer ke rekening tabungan penjual pada bank yang telah ditunjuk penjual kepada pembeli untuk melakukan pembayaran yaitu Bank Central Asia Cabang klaten.

Dengan telah dilakukannya penyerahan barang serta pembayaran harga maka hubungan kedua belah pihak yaitu CV Sudirman selaku penjual dengan UD Cahaya Kreatif Teknik putus dan perjanjian jual beli dinyatakan berakhir.

3.3 Bentuk Wanprestasi yang Dilakukan Para Pihak dan cara Penyelesaian

Keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagai mestinya tanpa halangan, gangguan dan kekurangannya. Tetapi pada suatu ketika tidak disangka-sangka muncul halangan tanpa diduga, sehingga pelaksanaan perjanjian terhalang bahkan tidak terlaksana sama sekali. Tidak terlaksananya kewajiban sebagaimana mestinya dalam suatu perjanjian disebut wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu "wanprestatie", artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun

yang timbul karena undang-undang. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua alasan yaitu :

- a. karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian;
- b. karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, pihak debitur tidak bersalah.

Menurut Abdul Kadir Muhamad, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dinyatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada (4) empat keadaan yaitu :

1. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang;
2. debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagai mana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang;
3. debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya, disini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan didalam perjanjian tidak terpenuhi;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
(1982:21)

Menurut KUHPerdata pengertian Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 yang berbunyi sebagai berikut:

Pengantian biaya, ganti rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Sehubungan dengan tuntutan pemenuhan ganti rugi ada kalanya dalam perikatan sudah ditentukan bahwa benda jaminan dapat dijual oleh kreditur guna mewujudkan prestasi yang menjadi haknya jika debitur ternyata melakukan wanprestasi.

Tidak terlaksananya kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian menimbulkan berbagai akibat, baik yang berkenaan dengan perjanjian itu sendiri maupun yang berkenaan dengan kewajiban pihak-pihak.

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi-sanksi yang berupa :

1. pemutusan atau pembatalan perjanjian;
2. pelaksanaan kewajiban sebagaimana mestinya;
3. pembayaran ganti rugi;
4. pemutusan perjanjian ditambah dengan pembayaran ganti rugi;
5. pelaksanaan kewajiban ditambah pembayaran ganti kerugian.

Akibat hukum yang tersebut diatas, bagi para pihak yang dirugikan dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan, yaitu pemutusan atau pembatalan perjanjian, pelaksanaan kewajiban sebagaimana mestinya, pembayaran ganti rugi, pemutusan perjanjian ditambah dengan pembayaran ganti rugi, atau pelaksanaan kewajiban ditambah pembayaran ganti kerugian.

Prakteknya dalam perjanjian jual-beli yang terjadi antara CV Sudirman dengan pembeli, kemungkinan bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh CV Sudirman maupun UD Cahaya Kreatif Teknik adalah :

- A. Wanprestasi yang dilakukan oleh CV Sudirman
 - a. keterlambatan penyerahan barang;
 - b. penyerahan barang tidak sesuai dengan jumlah barang yang telah ditentukan dalam perjanjian.

B. Wanprestasi yang dilakukan UD Cahaya Kreatif Teknik adalah keterlambatan pembayaran.

Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh CV Sudirman mengakibatkan kerugian bagi UD Cahaya Kreatif Teknik berupa kerugian operasional yaitu terhambatnya proses produksi roll padi dan keuntungan yang diharapkan.

Ingkar janji yang dilakukan oleh UD Cahaya Kreatif Teknik mengakibatkan terhambatnya proses produksi peleng roll padi bagi pihak CV Sudirman.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan akibat wanprestasi yang dilakukan kedua belah pihak yaitu :

1. Memberi peringatan agar debitur melaksanakan prestasi ;
2. Memberi kesempatan pada debitur agar ia dapat melaksanakan prestasinya;
3. Melakukan gugatan ke pengadilan negeri,

Cara penyelesaian lewat peringatan yakni pihak CV Sudirman ataupun UD Cahaya Kreatif Teknik menghubungi melalui telepon untuk segera menyelesaikan kewajiban yang harus dilakukannya, apabila pihak penjual melakukan wanprestasi dengan tidak dikirimkannya barang sesuai waktu yang ditentukan maka pihak pembeli menghubungi penjual segera mengirimkan barang yang dipesannya, demikian juga jika pembeli terlambat melakukan pembayaran maka pihak penjual menghubungi pembeli segera menyelesaikan pembayarannya.

Penyelesaian melalui musyawarah dilakukan dengan melakukan pemanggilan pada UD Cahaya Kreatif Teknik untuk melakukan perundingan. Dalam perundingan tersebut kedua belah pihak dapat mengajukan penawaran dan memusyawarahkan beban kerugian yang akan ditanggung dan sebatas mana kerugian tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Penyelesaian melalui pengadilan negeri dilaksanakan apabila cara peringatan dan musyawarah untuk mencapai kemufakatan tidak memperoleh hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Tetapi penyelesaian melalui pengadilan negeri ini membutuhkan waktu lama dan biaya relatif banyak sehingga penyelesaian melalui badan peradilan jarang ditempuh CV Sudirman jika terjadi perselisihan, disamping membutuhkan waktu relatif lama dan biaya yang banyak serta publisitas perusahaan juga akan merugikan keberadaan perusahaan itu sendiri.

Menurut Bapak Tono selaku nara sumber dari CV Sudirman, pelaksanaan perjanjian jual beli hasil industri logam melalui faxemile berupa peleng roll padi dengan UD Cahaya Kreatif Teknik belum terjadi perselisihan karena kedua belah pihak melakukan isi perjanjian dengan sempurna (hasil wawancara tanggal 27 April 2000).

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli melalui faxemile antara CV Sudirman dengan pembeli pada saat saling bertemunya kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, setelah tercapainya kata sepakat, kemudian pihak pembeli mengirim faxemile berupa berita jumlah barang yang akan dibeli dari calon pembeli sebagai tindak lanjut dari persetujuan sebelumnya..
2. Pelaksanaan perjanjian jual beli hasil industri logam melalui faxemile antara CV Sudirman dengan pembeli (UD Cahaya Kreatif Teknik) melalui faxemile diawali dengan minat calon pembeli datang secara langsung untuk melakukan transaksi mengenai harga dan barang yang akan dibelinya, setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, calon pembeli mengirim faxemile berupa berita pemesanan barang dan dijadikan pedoman bagi CV Sudirman dalam mengirimkan barang yang dipesan. Dalam pembayarannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu 50% sebagai uang muka dan 50% sisanya dibayar pada saat barang telah diterima pihak pembeli.
3. Bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli adalah terlambatnya waktu penyerahan barang dan pemenuhan kewajiban yang tidak baik yang

dilakukan oleh penjual, upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi adalah berupa teguran, bila tidak tercapai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri setempat.

2. Saran

1. Agar perjanjian jual beli terlaksana dengan baik dan lancar, hendaknya kedua belah pihak membuat perjanjian dalam bentuk tertulis sehingga para pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.
2. Oleh karena perjanjian tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian jual beli secara tertulis maka dalam pelaksanaannya supaya masing-masing pihak melaksanakan dengan etiked baik karena telah didasarkan atas dasar kepercayaan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap M.Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Hanijo, Roni.S, 1992, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- J.Satrio, 1993, *Hukum Perdata, Perdata Pada Umumnya*, Sumur, Bandung
-, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhamad Abdul Kadir, 1980, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung
-, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
-, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Meliala Syamsyudin A.Qirom, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta Pengembangannya*, Liberty, Yogyakarta
- Projudikoro Wirjono, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung
- R.Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung
- Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
-, 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
-, 1992, *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Subekti dan Tjitrosudibjo, 1994, *KUH Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Universitas Jember, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jawa (Tegalboto) No.15 Kotak Pos 9 - ☎ (0331) 335462 - 330482 Jember 68121

Nomor : 889 /PT32.H4.FH/N 1 1999 - 2000
Lamp. :
Perihal : **KONSULTASI**

Kepada : Yth. Pimpinan
CV. Sudirman Batur, Cepur Klaten
di -
KLATEN

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara Seorang Mahasiswa :

Nama : SUNARNO
NIM : 95. 008
Program : S1.
Alamat : Bengawan Solo III/17 Jember.
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :

"Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hasil Industri Logam Melalui Faxemili Kaitannya Dengan Asa Konsensualisme.
(Studi Pada CV. Sudirman Didaerah Ratur,- Cepur Klaten)".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jember, 28 Maret 2000

DEKAN,



SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

- Tembusan Kepada :
1. Yth. Ketua Bagian
 2. Yang bersangkutan
 3. Arsip.

BATUR - CEPER - KLATEN

Telpon Pabrik : (0272) 51434
Rumah : (0272) 52832 - (0272) 51148 Fax : (0272) 51148

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan CV Sudirman Batur, Ceper, Klaten, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Name : Sunarno
NIM : C10095008
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Unej
Alamat : Jl. Bengawan Solo III/5 Jember 60121

Telah mengadakan konsultasi/penelitian, guna penyusunan skripsi dengan judul : PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI HASIL INDUSTRI LOGAM MELALUI FAMILIEN KAITANNYA DENGAN ASAS KONSENSUALISME (STUDI PADA CV SUDIRMAN DI DAERAH BATUR, CEPER, KLATEN) Dari tanggal 27 April-10 Mei 2000

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 10 Mei 2000

Pimpinan
CV Sudirman

SUDIRMAN



Surabaya, 6 Juli '99

Yth. Bpk. Sudieman,

Terima kasih atas kiriman Pully² yang kami terima 5/7/99.

Pully perontok B₁ x 30 cm di Surat jalan tertulis 168 bj. yang kami terima 151 bj. dihitung waktu barang turun dari truk ekspedisi. Pecah 2 bj jadi total yg kami terima

- Sbb:
- 45 bj pully utama Lm &
 - 151 bj 30 cm - B₁ → pecah 2, baik = 149 bj
 - 184 bj B₃ x 10 yn &
 - 9 bj B₂ x 10 yn → lebih 1 bj
 - 100 bj B₂ x 11 yn → kurang 1 bj

Pesanan kami berikutnya sbb:

- 100 bj A₁ x 13 cm + Flat DF 20 Ph.
- 50 bj pully honda A₁ + A₁ Q18 & Q19.
- 50 bj B₃ x 10 Ratna ; B₃ x 11 Ratna.
- 50 bj A₁ x 13 cm + Flat ynm.
- 50 bj B₂ x 12 yanmar ; B₂ x 12,5 yanmar.
- 50 bj B₃ x 12 yanmar.
- 100 bj B₃ x 10 yn ; B₂ x 10 yn ; B₃ x 11 yn
- tutup milling, N-50.

hian dan terima kasih

